



**P U T U S A N**

**Nomor : 879 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Darwin Bin Alpian** ;  
Tempat Lahir : Pemangkat ;  
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 08 Nopember 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Penjajap Gg. Swakarya 3 Rt.03/ Rw.05 Desa  
Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten  
Sambas ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/ Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/04/IX/2010/Lantas, tanggal 12 September 2010, sejak tanggal 12 September 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2010, di Rumah Tahanan Negara di Polres Sambas di Sambas;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : SPP-75/Q.1.17/Epp.2/09/2010, tanggal 29 September 2010, sejak tanggal 2 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010, di Rumah Tahanan Negara di Polres Sambas di Sambas;
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-520/Q.1.17.6/Ep.1/10/2010, tanggal 29 Oktober 2010, sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan 17 Nopember 2010, di Rumah Tahanan Negara Sambas di Sambas;
4. Hakim, Nomor : 167/Pen.Pid/2010/PN.SBS, tanggal 4 Nopember 2010, sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 3 Desember 2010, di Rumah Tahanan Negara Sambas di Sambas;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 167/Pen.Pid/2010/PN.SBS, tanggal 29 Nopember 2010, sejak tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011, di Rumah Tahanan Negara Sambas di Sambas;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor : 879 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa Darwin Bin Alpian tanggal 28 Nopember 2009 pada hari Senin tanggal 11 September 2010 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2010 atau pada tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada bagian awal dakwaan ini, Terdakwa yang tidak memiliki Sim C mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3085 PW dengan kecepatan rata-rata sekitar 50 km/jam dari arah pasar Pemangkat dengan tujuan ke rumah temannya di Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas melewati jalan lurus beraspal rata dengan kondisi arus lalu lintas sepi dengan cuaca dalam keadaan gelap malam hari. Sesampainya di persimpangan Jalan Desa Singaraya, pada saat Terdakwa hendak berbelok ke arah kanan, Terdakwa yang tidak memperhatikan terlebih dahulu kemungkinan adanya kendaraan yang berada dari arah belakang dan searah dengan laju sepeda motor yang dikendarainya langsung mengarahkan kendaraannya ke posisinya tengah jalan dan menghidupkan lampu peringatan berbelok ke kanan yang seketika kemudian Terdakwa menoleh ke belakang. Ketika mengetahui adanya sepeda motor yang dikendarai korban Mariono dalam jarak yang relatif dekat yakni kurang lebih 10 (sepuluh) meter di belakangnya dengan kecepatan tinggi serta memberikan isyarat lampu panjang pendek, Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor yang dikendarai korban Mariono untuk mendahuluinya, melainkan Terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya dan berbelok ke kanan sehingga melihat hal tersebut korban Mariono yang mengendarai sepeda motornya tidak dapat menghindar lalu terjadi benturan antara sepeda motor yang dikendarai korban Mariono dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh ke sebelah kiri jalan bersama sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh ke sebelah kiri jalan bersama sepeda motor yang Terdakwa

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor : 879 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai sedangkan korban Mariono terjatuh ke sebelah kanan jalan dan tidak sadarkan diri untuk kemudian meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya sesuai Visum et Repertum Nomor : 41/RS-PMK/VIS/2010 tanggal 21 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Dany Lesmana dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 jam 22.30 Wib, dengan hasil sebagai berikut:

## Pemeriksaan Luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal ;

## Pemeriksaan Fisik :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

1. Pendarahan hidung dan mulut ;
2. Memar di belakang kepala ;
3. Luka robek pada dahi dan paha kanan ;
4. Luka lecet pada jempol kiri dan kanan ;
5. Patah tulang pergelangan tangan kiri ;
6. Jejas di belakang dada disertai luka lecet ;

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki datang dalam keadaan sudah meninggal. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti di atas. Dari pemeriksaan disimpulkan adanya cedera kepala berat yang menyebabkan pasien meninggal ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

## ATAU

## **Kedua :**

Bahwa Terdakwa Darwin Bin Alpien tanggal 28 Nopember 2009 pada hari Senin tanggal 11 September 2010 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2010 atau pada tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor : 879 K/Pid/2011



Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada bagian awal dakwaan ini, Terdakwa yang tidak memiliki Sim C mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R KB 3085 PW dengan kecepatan rata-rata sekitar 50 km/jam dari arah pasar Pemangkat dengan tujuan ke rumah temannya di Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas melewati jalan lurus beraspal rata dengan kondisi arus lalu lintas sepi dengan cuaca dalam keadaan gelap malam hari. Sesampainya di persimpangan Jalan Desa Singaraya, pada saat Terdakwa hendak berbelok ke arah kanan, Terdakwa yang tidak memperhatikan terlebih dahulu kemungkinan adanya kendaraan yang berada dari arah belakang dan searah dengan laju sepeda motor yang dikendarainya langsung mengarahkan kendaraannya ke posisinya tengah jalan dan menghidupkan lampu peringatan berbelok ke kanan yang seketika kemudian Terdakwa menoleh ke belakang. Ketika mengetahui adanya sepeda motor yang dikendarai korban Mariono dalam jarak yang relatif dekat yakni kurang lebih 10 (sepuluh) meter di belakangnya dengan kecepatan tinggi serta memberikan isyarat lampu panjang pendek, Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada sepeda motor yang dikendarai korban Mariono untuk mendahuluinya, melainkan Terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya dan berbelok ke kanan sehingga melihat hal tersebut korban Mariono yang mengendarai sepeda motornya tidak dapat menghindar lalu terjadi benturan antara sepeda motor yang dikendarai korban Mariono dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh ke sebelah kiri jalan bersama sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh ke sebelah kiri jalan bersama sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedangkan korban Mariono terjatuh ke sebelah kanan jalan dan tidak sadarkan diri untuk kemudian meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya sesuai *Visum et Repertum* Nomor : 41/RS-PMK/VIS/2010 tanggal 21 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Dany Lesmana dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari Sabtu tanggal 11 September 2010 jam 22.30 Wib, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Telah diperiksa seorang laki-laki di Rumah Sakit Umum Pemangkat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam keadaan sudah meninggal ;

Pemeriksaan Fisik :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda :

1. Pendarahan hidung dan mulut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memar di belakang kepala ;
3. Luka robek pada dahi dan paha kanan ;
4. Luka lecet pada jempol kiri dan kanan ;
5. Patah tulang pergelangan tangan kiri ;
6. Jejas di belakang dada disertai luka lecet ;

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki datang dalam keadaan sudah meninggal. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti di atas. Dari pemeriksaan disimpulkan adanya cedera kepala berat yang menyebabkan pasien meninggal ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 18 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Bin Alpian bersalah melakukan tindak pidana **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwin Bin Alpian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 3085 PW ;
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor KB 3085 PW ;**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KB 2980 PY ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 2980 PY ;
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. C atas nama Mariono ;**Dikembalikan kepada korban Mariono ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor : 879 K/Pid/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor :  
152/Pid.B/2010/PN-SBS. tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Bin Alpian** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";
2. Membebaskan Terdakwa **Darwin Bin Alpian** oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KB 3085 PW ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 3085 PW ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KB 2980 PY ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KB 2980 PY ;
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. C atas nama Mariono ;

Dikembalikan kepada Ahli Waris Mariono ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :  
02/Akta.Pid/2011/PN-SBS. Jo. Nomor : 152/PID.B/2010/PN.SBS yang dibuat  
oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa  
pada tanggal 26 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri  
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2011 dari Jaksa/  
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 02 Pebruari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan  
dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2011 dan  
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26  
Januari 2011, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang  
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor : 879 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas pada tanggal 02 Pebruari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa berkas perkara adalah sebagai suatu dasar untuk mengajukan seorang Terdakwa yang telah diduga melakukan suatu perbuatan baik itu perbuatan pelanggaran, maupun itu berupa perbuatan kejahatan, sehingga berdasarkan berkas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor : 879 K/Pid/2011



melimpahkannya ke Pengadilan untuk dapat diperiksa dan untuk mengadili seseorang;

Sebelum Majelis Hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara ini, dimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Majelis Hakim wajib memeriksa berkas perkara bersama dengan kelengkapan berkas perkara baik kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil dari suatu berkas perkara, sehingga kemudian Majelis Hakim dapat memberikan pendapat apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi ketentuan untuk dapat dilakukan pemeriksaan di depan persidangan, dan dalam penanganan perkara ini, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa berkas perkara atas nama tersangka Darwin Bin Alpien telah layak untuk diperiksa di depan persidangan. Ini ditandai dengan dikeluarkannya penetapan hari Sidang, melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam berkas perkara, dan yang terungkap dalam pemeriksaan di depan persidangan, berupa barang bukti, petunjuk, dan adanya keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat ia mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi KB-3085-PW datang dari arah Kecamatan Pemangkat menuju ke arah Kecamatan Semparuk dengan tidak memiliki kelengkapan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas kendaraan yang dikemudikannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan maksud dari pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan," setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga perbuatan Terdakwa ini dapat dipidana menurut Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan fakta ini telah tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menilai kelalaian dari Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam berkas perkara, dan yang terungkap dalam pemeriksaan di depan persidangan, berupa barang bukti, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat ia mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Vega





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R dengan Nomor Polisi KB-3085-PW datang dari arah Kecamatan Pemangkat menuju ke arah Kecamatan Semparuk dengan tidak memiliki kelengkapan berupa Surat Ijin Mengemudi Golongan C, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan maksud pasal 86 dari Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana sesuai dengan maksud dari pasal 86 dari Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, fungsi dari Surat Ijin Mengemudi ini adalah merupakan bukti kompetitif mengemudi;

Bahwa untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan sebagaimana maksud dari pasal 77 dari Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi, seseorang haruslah melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3), (4), dan (5) dari Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat diberikan kewenangan mengendarai kendaraan bermotor di jalan, karena Terdakwa belum memiliki kompetitif untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan;

Oleh karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang dikategorikan sebagai orang yang kompetitif menurut undang-undang ini, maka perbuatan Terdakwa ini haruslah dapat dipertimbangkan sebagai unsur kelalaian dari Terdakwa, karena Terdakwa telah mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang ini;

Bahwa dengan adanya dalil atau argumentasi dari Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mahir mengendarai sepeda motor dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, bukanlah sebagai suatu alasan pembenar dari perbuatannya, karena keahlian/ kemahiran dari Terdakwa tersebut bukanlah diperoleh dan termasuk dari pengertian kompetitif menurut undang-undang ini, dan perbuatan Terdakwa ini dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang ini;

Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas telah diabaikan dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum, dalam menentukan sifat lalai dan kesalahan dari Terdakwa, dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor : 879 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena fakta-fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusannya, maka kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, telah salah menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

2. Sesuai dengan Gambar/ Sket Tempat Kejadian Perkara, dihubungkan dengan fakta hukum berupa keterangan Terdakwa, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh sebagai suatu fakta hukum sebagai berikut:

Sesuai dengan Gambar/ Sket Tempat Kejadian Perkara, dimana pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa sebelumnya telah berhenti pada bagian badan jalan sebelah kiri dan bukan pada beram dari badan jalan, dengan tujuan Terdakwa akan membelok ke arah sebelah kanan badan jalan, sehingga fakta perbuatan Terdakwa ini, dapat memberikan pengertian ganda dan dapat mengakibatkan keragu-raguan bagi pengguna badan jalan yang datang dari arah yang searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, atau pengendara kendaraan lainnya yang akan melewati kendaraan yang diberhentikan Terdakwa pada bagian badan sebelah kiri, dan perbuatan itu nyata-nyata dilakukan Terdakwa oleh karena Terdakwa bukanlah sebagai orang yang kompetitif dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan, sehingga keadaan ragu-ragu yang diperbuat oleh Terdakwa tersebut patut dianggap suatu perbuatan kelalaian dari Terdakwa, dan fakta hukum ini telah tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dihubungkan dengan fakta hukum dalam berkas perkara, fakta hukum dalam pemeriksaan di depan persidangan berupa keterangan Terdakwa, dan saksi-saksi yang menerangkan, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan cuaca pada malam hari, jalan lurus beraspal dan dalam keadaan rata, dan terdapat pemukiman penduduk, dimana pada saat Terdakwa menghentikan sepeda motor



yang dikemudikannya pada bagian badan jalan sebelah kiri, Terdakwa telah melihat adanya tanda- tanda dari lampu kendaraan dari kendaraan yang dikendarai oleh korban, dimana pada saat itu korban telah memberi isyarat kepada Terdakwa dengan cara menghidupkan lampu panjang dan lampu pendek dari sepeda motor yang dikendarainya secara bergantian dengan maksud akan meminta jalan atau isyarat yang memberitahu kepada Terdakwa, bahwa korban akan mendahului kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa telah mengetahui adanya kendaraan korban yang akan mendahului kendaraan Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan perbuatan memberikan kesempatan kepada korban untuk mendahului kendaraan yang dikemudikannya, malahan Terdakwa tetap memacu kecepatan dari sepeda motornya sehingga melewati marka jalan, dan korban melihat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memacu kecepatan kendaraanya tersebut, telah berusaha mengambil jalur ke sebelah kanan guna menghindari kendaraan yang dikendarai Terdakwa, dan oleh kendaraan yang dikendarai Terdakwa telah melewati marka jalan sehingga terjadi tabrakan yaitu adanya persentuhan ban depan sepeda motor yang dikemudikan korban dengan bagian depan dari kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas telah terlihat unsur kesalahan dan kelalaian dari Terdakwa, dimana sangat tidak akan mungkin Terdakwa tidak dapat melihat adanya cahaya lampu dari kendaraan yang dikemudikan oleh korban, apalagi pada waktu itu dalam keadaan malam sehingga dengan adanya cahaya lampu dan keadaan cuaca gelap dan malam hari menandakan adanya dua keadaan yang sangat kontras, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan bermotor, dan dari fakta dan keadaan tersebut di atas, sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dengan pasti adanya kendaraan di arah bagian belakang dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan seharusnya Terdakwa memberi kesempatan kepada korban untuk dapat melalui kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam memberikan isyarat yang akan berbelok atau berbalik arah masih dalam keragu-raguan dalam mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang, kemudian uraian tersebut dihubungkan dengan ketentuan dan maksud dari pasal 106 ayat (1) dari Undang-Undang



Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dalam pasal 106 ayat (1) tersebut jelas mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, kemudian dihubungkan dengan maksud pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mensyaratkan antara pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, disamping, dan di belakang kendaraan, sehingga dari uraian tersebut terlihat dengan jelas unsur kesalahan dan kelalaian Terdakwa, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengabaikan fakta-fakta tersebut bukan merupakan sebagai suatu kesalahan dan kelalaian dari Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

4. Sesuai dengan fakta dalam berkas perkara, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian dihubungkan dengan pasal 234 ayat (1) dan pasal 235 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana diperoleh fakta hukum telah meninggalnya korban yang diakibatkan kesalahan dan kelalaian dari Terdakwa, dan Terdakwa telah tidak ada memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan, dan/atau biaya pemakaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengakui dan menyadari kesalahannya tersebut di atas, adalah bukan perbuatan yang manusiawi, sehingga perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan melakukan perbuatan itu dengan cara di sengaja, dan Terdakwa telah menginginkan kematian dari korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pasip;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa tersebut, bila kita tinjau dari teori kesalahan atau schuld yang merupakan suatu bagian dari Opzet, maka perbuatan Terdakwa ini menurut hemat kami, telah pula termasuk dalam Opzet Bij



zekerheidbewustzijn yang berarti suatu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul itu bukanlah tujuannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan Putusan Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka kami berpendapat bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa, bukanlah putusan bebas murni, karena Majelis Hakim pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan atau dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi/ keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan Hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor akan membelok ke kanan Terdakwa telah menyalakan lampu sen/ sign dan setelah membelok Terdakwa berhenti akan tetapi kendaraan dari arah belakang yang dikendarai korban Mariono dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor Terdakwa bagian ban depan yang posisi sudah mengarah ke kanan sehingga korban terlempar  $\pm$  50 meter;

Bahwa dalam posisi seperti itu Terdakwa sudah cukup hati-hati akan tetapi karena kendaraan yang dikendarai korban kecepatan tinggi sehingga tabrakan tidak bisa dihindari ;

Bahwa disamping itu juga tidak ada saksi yang melihat kejadian in Casu;

Bahwa adalah tidak dapat dibenarkan bahwa adanya korban yang meninggal dalam kecelakaan seperti kasus in Casu kemudian orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yang tidak meninggal harus dihukum, karenanya Terdakwa tidak dalam posisi harus dipidana untuk suatu keadaan yang terjadi pada dirinya;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor : 879 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa adalah bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi Jaksa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **05 Oktober 2011** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota , Ket u a ,  
ttd./ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** ttd/ **H. Suwardi, S.H., M.H.**  
ttd./ **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

Panitera Pengganti ,  
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**  
**N I P. 040.018.310.**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor : 879 K/Pid/2011